



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PASLON TUNGGAL PILKADA 2024 : OPSI KOTAK KOSONG DAN KONSEKUENSI DEMOKRASI

Prayudi

Analisis Legislatif Ahli Utama
prayudi@dpr.go.id

Uly Ngesti Pratiwi

Analisis Legislatif Ahli Pertama
ully.pratiwi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo menilai, fenomena pasangan calon (paslon) tunggal melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, merupakan kenyataan di lapangan dan dianggapnya juga sudah melewati proses demokrasi. Menurutnya, kenyataan di lapangan yang seperti itu dan terjadi di tingkat bawah mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) semula menyatakan terdapat 43 daerah dengan bakal paslon tunggal, yang artinya daerah-daerah tersebut berpotensi melawan kotak kosong.

Meskipun sebelumnya masa pendaftaran peserta Pilkada 2024 sudah berakhir sejak 29 Agustus 2024, KPU mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran mulai tanggal 2 hingga 4 September 2024. Namun, meskipun telah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal paslon, berdasarkan data rekapitulasi pendaftaran paslon kepala daerah yang dikeluarkan KPU pada 4 September 2024, ternyata masih terdapat 41 daerah yang memiliki paslon tunggal, yaitu terdiri dari 1 provinsi, 36 kabupaten, dan 4 kota.

Sepanjang Pilkada serentak 2015, 2018, dan 2020, tingkat kemenangan paslon tunggal mencapai 98,11 persen. Fenomena paslon tunggal yang muncul pada Pilkada 2024 ini tidak terlepas dari dinamika politik yang kompleks, di mana partai-partai besar lebih memilih untuk membentuk koalisi yang kuat, sehingga mengakibatkan calon independen dan partai kecil kesulitan untuk bersaing. Di samping itu, adanya Keputusan KPU No. 1229/2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU 1229/2024), juga dinilai ikut menyulitkan kandidat baru muncul di daerah-daerah berkalon tunggal sehingga menuai rencana gugatan. Hingga akhir masa perpanjangan pendaftaran calon kepala-wakil kepala daerah di 43 daerah berkalon tunggal, Rabu 4 September 2024, kandidat baru hanya muncul di dua daerah. Dengan demikian, masyarakat di 41 daerah masih akan dihadapkan pada pilihan paslon tunggal atau kotak/kolom kosong di Pilkada 2024. Keputusan KPU No. 1229/2024, di halaman 127, memaksa partai yang ingin mengubah dukungan terhadap calon kepala daerah harus memperoleh persetujuan atau kesepakatan dari anggota koalisinya yang lama. Sesuatu yang sangat sukar terjadi ketika suatu partai akan mengalihkan atau mengubah dukungan bagi paslon yang diajukannya dalam pilkada dengan persetujuan terlebih dahulu dari bakal paslon yang semula diusungnya. Untuk tingkat kabupaten/kota, rintangan ini harus dilampaui tahapannya terlebih dahulu, sebelum kemudian berlaku ketentuan di Pasal 135 ayat (1) b Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu mengenai berakhirnya masa pendaftaran peserta di daerah yang berpaslon tunggal, ketika masih ada partai yang belum mendaftarkan paslonnya.

Fenomena paslon tunggal ini memunculkan berbagai tantangan bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu tantangan yang muncul akibat paslon tunggal meliputi penurunan partisipasi pemilih, potensi munculnya kekuatan politik yang dominan tanpa pengawasan ketat, serta penurunan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Komisi II DPR RI menyatakan akan mendorong daerah yang nantinya menang kolom/kotak kosong untuk kembali menyelenggarakan pilkada pada tahun berikutnya, yaitu 2025. Dengan demikian, tidak perlu menunggu sampai 2029. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, jika opsi yang dipilih adalah Pilkada ulang pada 2029, akan berdampak pada tata kelola pemerintah daerah, sebab daerah tersebut akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah dengan periode yang sangat lama, dapat mencapai 5 tahun. Padahal, kewenangan pejabat sangat terbatas. Komisi II DPR RI menjadwalkan rapat konsultasi membahas penafsiran Pasal 54 D UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, rencananya bersama KPU dan pemerintah pada Selasa, 10 September 2024. Pertemuan akan membahas norma yang terdapat dalam Pasal 54 D ayat (3) UU Pilkada dimaksud.

Atensi DPR

Meskipun masa pendaftaran peserta Pilkada 2024 sudah berakhir sejak tanggal 29 Agustus 2024, KPU mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran mulai tanggal 2 hingga 4 September 2024. Namun, ternyata per 4 September 2024, masih terdapat 41 daerah yang memiliki paslon tunggal, yaitu terdiri dari 1 provinsi, 36 kabupaten, dan 4 kota.

Melalui fungsi pengawasannya, Komisi II DPR RI perlu mendorong agar daerah dengan paslon tunggal dapat memperoleh kepastian waktu secepatnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerahnya yang definitif agar pemerintahan dan pelaksanaan pembangunannya tidak sampai terhambat. Hal lain adalah, Komisi II DPR RI dapat mendesak KPU mengevaluasi kembali Keputusannya No. 1229/2024. Hal ini mengingatkan daerah membutuhkan kepala daerah yang definitif. Apabila suatu daerah dipimpin oleh Pejabat Kepala Daerah tentu akan memiliki keterbatasan kewenangan, yang dapat merugikan daerah bersangkutan dalam pelaksanaan pembangunannya.

Sumber

bbc.com, 02 September 2024;
cnnindonesia.com, 2 September 2024;
detinews.com, 6 September 2024;
kompas.com, 3 September 2024;
theconversation.com, 5 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.